



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 70
70

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 112
TAHUN 1994

TENTANG

MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 12 PEBRUARI 1987
NOMOR 37 TAHUN 1987 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan titik berat otonomi Daerah Tingkat II secara nyata dan bertanggung jawab,

Departemen Kehutanan telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintah pusat di bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

- b. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan tersebut huruf a, telah dibentuk Dinas Perhutanan dan konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Pebruari 1987 Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 87/KPTS-11/94 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dibidang Kehutanan kepada Pemerintahan Daerah Tingkat II;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
- 7.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 12 FEBRUARI 1987 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

Pasal 1

Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Pebruari 1987 Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Sarana/Prasarana, Pegawai dan Pembiayaan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang ada sampai saat diberlakukannya Keputusan ini diperuntukan pada Dinas Perhutanan dan Kon-servasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II sesuai dengan kebutuhan dan selebihnya menjadi asset Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 24 Maret 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 Exemplar).
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Bali.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 70 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 70

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

